

## **PENGURUSAN PENERBITAN CERTIFICATE OF PRATIQUE YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR KARANTINA KESEHATAN PELABUHAN PALEMBANG KAPAL MT. UNIQUE 14 YANG DI AGENI PT. RAKATA JAYA SAMUDERA**

**Madu Lestari<sup>1</sup>, Dina Mariana<sup>2</sup>, Geeta Fedriani<sup>2</sup>**

*<sup>1</sup> Universitas Sanz Magnatya*

*<sup>2</sup>Program Studi KPNP, Universitas Sanz Magnatya*

*Email korespondensi: madulestari191103@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Certificate of pratique adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa kapal telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh petugas karantina dan di izinkan untuk melakukan aktivitas di pelabuhan. Penerbitan sertifikat ini menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit menular antar negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan, kendala, dan solusi dalam proses penerbitan sertifikat tersebut untuk mengetahui pengurusan penerbitan certificate of pratique yang dilakukan oleh kantor karantina kesehatan pelabuhan palembang pada kapal MT. UNIQUE 14 yang diageni oleh PT.Rakata Jaya Samudra. Penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan data primer dan skunder yang di dapatkan melalui wawancara, observasi lapangan dan studi pustaka kemudian di analisis dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurusan penerbitan certificate of pratique sudah melalui proses secara struktur pada pihak KKP kantor kesehatan pelabuhan.

Kata kunci :Certificate of pratique, kantor karantina kesehatan, PT. Rakata Jaya Samudra

### **PENDAHULUAN**

Indonesia dikenal dengan Negara bahari di dunia internasional, dimana sebagian besar dari wilayah Indonesia merupakan perairan. Selain itu Indonesia dikenal dengan hasil bumi dan hasil industri yang dibutuhkan oleh negara-negara lain di dunia maupun di wilayah Indonesia sendiri. Setiap wilayah saling membutuhkan hasil bumi dan industri lainnya untuk mengangkut hasil bumi dan hasil industri tersebut lebih banyak menggunakan alat angkut melalui perairan. Dalam hal ini angkutan yang digunakan adalah kapal. Kalau ditinjau dari segi ekonomi, transportasi

melalui laut relatif lebih mahal dibanding alat transportasi lainnya. Disamping itu jumlah barang yang diangkut dapat dilaksanakan dalam jumlah yang besar.

Dengan digunakannya kapal sebagai alat angkut barang maka kegiatan yang menjadi salah satu faktor penentu adalah kegiatan pemeriksaan fisik kapal. Pemeriksaan itu dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan tergantung pada proses mengevaluasi dan menilai kesesuaian kapal untuk tujuan tertentu. Dan melihat keadaan geografis dari negara Indonesia yang merupakan *maritime*, dimana Indonesia kawasan negara yang

berkepulauan memiliki sumber daya laut yang luas. Maka secara tidak langsung di dalam kegiatan perekonomian khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat daerah dan nasional, maka untuk pemenuhan kebutuhan itulah media transportasi laut menjadi suatu media yang sangat penting dan sangat berpengaruh pada kegiatan masyarakat di Indonesia khususnya. Sebelum kapal memasuki ke suatu kawasan kapal tersebut wajib di cek kelayakan kebersihan dan kesehatan *crew* kapal guna memastikan kapal tersebut bersih dan *crew* kapal nya sehat dan bebas dari penyakit.

*Certificate of pratique* adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa kapal telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh petugas karantina dan di izinkan untuk melakukan aktivitas di pelabuhan. Penerbitan sertifikat ini menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit menular antar negara.

Dalam penelitian terlebih dahulu yang dilakukan oleh Robinaria<sup>1</sup>, Fadiyah Hani Sabila<sup>2</sup> (2004) dengan judul Proses Penerbitan Dokumen Port Health Quarantine Clearance ( PHQC) Kesehatan Kapal Pada Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 oleh PT.Taruna Citra Kencana Cabang Dumai. Di dapatkan hasil penelitian dari Robinaria<sup>1</sup>, Fadiyah Hani Sabila<sup>2</sup> Proses penerbitan Port Health Quarantine Clearance (PHQC) untuk kesehatan kapal oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) telah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini dimulai dari pengajuan dokumen oleh agen, dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik oleh petugas kesehatan, hingga penerbitan Certificate of Free Pratique (COP) dan PHQC. Setiap kapal yang akan berangkat atau datang harus dinyatakan bebas dari risiko penyakit untuk menjaga kesehatan pelabuhan dan kru kapal.

Hambatan yang dihadapi dalam penerbitan dokumen PHQC terutama terkait dengan keterlambatan dalam pembaruan dokumen kesehatan dan masalah teknis seperti jaringan internet, yang terkadang mempersulit proses pengajuan melalui sistem SINKARKES. Meski demikian, seluruh proses tetap dapat berjalan

dengan baik apabila kelengkapan dokumen dan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh.

PT.Rakata Jaya Samudra atau sering disebut perusahaan agen kapal adalah badan usaha yang ditunjuk oleh pemilik kapal atau operator pelayan untuk mewakili kapal selama berada di pelabuhan. Salah satu tugas pentingnya adalah mengurus dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal, termasuk *certificate of pratique* tugas keagenan terkait CoP mengajukan permohonan penerbitan *certificat of pratique* ke kantor karantina kesehatan (KKP), menyediakan dan menyerahkan dokumen kapal seperti *general declaration, crew list, health declaration, maritime declaration of health*, dan berkoordinasi dengan petugas KKP terkait pemeriksaan dokumen dan / atau kapal, mengurus pembayaran PNBK (Penerima Negara Bukan Pajak) terkait pelayannya karantina kesehatan, mengurus notifikasi kedatangan kapal dan permintaan clearance. Dan permasalahan yang sering terjadi pada PT. Rakata Jaya Samudra yaitu, ketidak telitian dokumen yang diajukan (dokumen kurang lengkap, tidak sesuai format), terlambat mengajukan permohonan CoP, menyebabkan keterlambatan oprasional kapal, kurangnya pemahan terhadap sistem digital seperti inaportnet atau aplikasi KKP online, koordinasi yang lemah antara agen dan pihak kapal terkait data kesehatan crew.

Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk penerbitan sertifikat ini sehingga peneliti mengambil judul :“Pengurusan Penerbitan Certificate Of Pratique Yang Dilakukan Oleh Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan Palembang Pada Kapal Mt. Unique 14 Yang Di Ageni Oleh Pt. Rakata Jaya Samudera.

## TINJAUAN PUSTAKA

### a) Kajian Teoritis

Menurut Nugroho (2020) Dalam bukunya tentang Hukum kesehatan maritim menyatakan:”Sertifikat pratique merupakan dokumen resmi sebagai bentuk kontrol negara terhadap lalu lintas kapal dalam pencegahan masuknya penyakit karantina dari luar negri.”

Menurut Zainuddin (2018) dalam jurnal

manajemen pelayanan karantina kesehatan menyebutkan “Penerbitan adalah prosedur administratif dan pemeriksaan fisik yang wajib dilakukan mendapatkan izin berlabuh dan bongkar muat di pelabuhan.

Menurut Who (World Health Organization) (2005) “Sertifikat of pratique adalah izin yang diberikan kepada kapal untuk memasuki pelabuhan setelah di pastikan bebas dari penyakit menular atau bahaya kesehatan.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Bab 1 pasal 1 angka 36, pengertian kapal adalah kendaraan air dalam bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2002 tentang Kepelabuhanan Bab 1 pasal 1 angka 1, Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran.

b) Kajian Fakta

Prosedur Penerbitan uraian adalah langkah-langkah sistematis dan runtut yang dilakukan oleh instansi atau pihak berwenang dalam rangka mengeluarkan dokumen resmi atau sertifikat tertentu berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pihak Yang Terlibat adalah semua individu, kelompok, instansi, atau organisasi yang berperan aktif atau memiliki kepentingan langsung dalam suatu kegiatan atau proses tertentu.

Kendala Lapangan adalah segala bentuk hambatan, kesulitan, atau permasalahan yang

terjadi secara langsung di lokasi kegiatan ( Lapangan) yang dapat mengganggu atau menghambat proses oprasional. Dalam konteks ini, kendala muncul saat pelaksanaan pemeriksaan kapal dan penerbitan *certificate of pratique* (CoP).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual proses penerbitan *certificate of pratique* oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Palembang, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini mengadopsi desain studi kasus (*case study*). Data yang digunakan bersifat kualitatif dan diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Data primer dikumpulkan langsung dari objek penelitian melalui pengamatan dan wawancara. Data sekunder meliputi dokumen, arsip resmi, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait yang diperoleh dari PT. Rakata Jaya Samudera. Sedangkan data tersier diperoleh secara tidak langsung, biasanya melalui keterangan responden atau badan tertentu. Objek penelitian adalah proses pengurusan penerbitan *certificate of pratique* untuk kapal MT. UNIQUE 14 yang diageni PT. Rakata Jaya Samudera, dengan responden para petugas yang terkait dengan dokumen kapal. Teknik pengumpulan data meliputi penelitian lapangan (observasi langsung), wawancara, dan studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif berdasarkan fakta dan kejadian sebenarnya, untuk menghasilkan gambaran yang jelas, kesimpulan, dan saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengurusan penerbitan *certificate of Pratique* yang dilakukan oleh kantor karantina kesehatan pelabuhan Palembang Kapal *MT.Unique 14* yang diageni oleh PT. Rakata Jaya Samudra

Adapun Pengurusan penerbitan *certificate of pratique* yang dilakukan oleh kantor

karantina kesehatan pelabuhan Palembang kapal MT. *UNIQUE 14* yang diageni oleh PT. RAKATA JAYA SAMUDERA :

Sebelum kegiatan penerbitan *certificate of pratique* pada kapal MT. *UNIQUE 14*

- 1) Pihak agen memberitahukan kedatangan kapal kepada pihak kesehatan karantina pelabuhan bahwa kapal siap untuk diperiksa kelayakan kapal.
- 2) Setelah itu pihak menginput data data yang diperlukan oleh pihak petugas kesehatan karantina pelabuhan melalui aplikasi Sinkarkes.
- 3) Setelah semua persiapan sudah siap dan pihak kapal telah siap untuk diperiksa, agen dan petugas kesehatan karantina pelabuhan pergi menuju kapal.  
Proses saat kegiatan pengecekan kelayakan kapal
- 1) Setelah agen dan petugas karantina kesehatan pelabuhan sampai dikapal pihak petugas karantina pelabuhan kesehatan memanggil satu persatu yang terdaftar di crew list untuk dicek suhu badan guna memastikan suhu badan crew normal .
- 2) Setelah memastikan crew kapal sehat dan tidak terjangkit penyakit petugas karantina kesehatan pelabuhan melakukan pengecekan ke bagian dapur.
- 3) Petugas karantina kesehatan pelabuhan melakukan pengecekan kebersihan pada dapur untuk memastikan kebersihan pada dapur.
- 4) Setelah melakukan pengecekan pada dapur dan memastikan dapur bersih petugas karantina kesehatan pelabuhan melakukan pengecekan pada ruangan penyimpanan dikapal untuk memastikan stok makanan tidak ada yang expired dan layak konsumsi.
- 5) Setelah melakukan pengecekan pada ruangan penyimpanan kapal petugas memeriksa kelayakan dan kelengkapan obat dikapal untuk memastikan obat obatan dikapal lengkap dan masih layak di pakai.
- 6) Setelah semua diperiksa dan tidak ada crew yang terjangkit sakit dan semua kebersihan pada kapal layak petugas kesehatan karantina

pelabuhan menerbitkan sertifikat *certificate of pratique*.

Dalam pengurusan penerbitan *certificate of pratique* yang dilakukan oleh kantor karantina kesehatan pada kapal MT. *Unique 14* di butuhkan beberapa dokumen yaitu:

1. *Maritime declaration of health* (MDH) adalah dokumen pernyataan yang menyatakan kapal siap diperiksa.
2. *Crew list*, daftar orang yang berada dikapal.
3. *Last Port clearean*, surat izin berlayar dari pelabuhan sebelumnya.
4. *Medical list*, daftar obat obatan yang berada di atas kapal.
5. *Vaksinasi list*, list vaksin yang pernah dilakukan oleh crew
6. *Nil list*, list yang menyatakan kapal tidak membawa hal yang berbahaya seperti senjata api, obat obatan terlarang dan sebagainya.
7. *cargo manifest* data arang apa yang dibawa oleh kapal.
8. *Ship particular* data - data kapal.
9. *stowage plan* denah atau tata letak kapal. *Derating certificate* adalah sertifikat yang menyatakan kapal layak sanitasi.
10. Sertifikat p3k adalah sertifikat yang menyatakan bahwa obat obatan pertolongan pertama di atas kapal lengkap dan layak.  
Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan pada PT. Rakata Jaya Samudra, yaitu cara sistem pengurusan penerbitan *certificate of pratique* melalui PT. Rakata Jaya Samudera, sebagaimana telah di jelaskan secara singkat dalam bab - bab sebelumnya bahwa sistem pengurusan penerbitan *certificate of pratique* dari pihak karantina kesehatan pelabuhan Palembang adalah melalui 2 tahap penting dalam pengurusan sertifikat.  
Tahapan pertamadalam pengurusan penerbitan adalah dilakukan koordinasi dari pihak agen dan pihak karantina untuk menetapkan jadwal pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak agen bersama petugas karantina kesehatan pada kapal MT. *Unique 14*, Pada tahap agen mengajukan permohonan pihak agen

permohonan yaitu:

- a. Pengisian formulir permohonan melalui sistem elektronik (biasanya INATRADE/INAPORNET atau sistem KKP). Unggah dokumen maritime declaration of health (MHD), crew list (daftar awak kapal), sertifikat vaksinasi awak kapal COVID 19.
  - b. Verifikasi dokumen oleh KKP setelah pengajuan permohonan diterima, petugas Karantina Kesehatan memverifikasi kelengkapan keabsahan dokumen, jika dokumen lengkap dan valid, maka di jadwalkan pemeriksaan fisik kapal, jika dokumen belum lengkap, maka akan dikembalikan ke agen untuk dilengkapi.
  - c. Penetapan jadwal pemeriksaan kapal oleh KKP, kondisi lalu lintas pelabuhan, waktu sandar kapal, ketersediaan petugas KKP jadwal ini diberitahukan kepada agen kapal, dan agen harus memastikan kesiapan kapal. Pada tahap ini, koordinasi telah berjalan dengan baik dan lancar. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan fisik oleh petugas KKP ke kapal secara langsung
  - d. Pemeriksaan fisik kapal pemeriksaan kesehatan kru dan penumpang, pemeriksaan sanitasi dan kebersihan umum kapal, deteksi penyakit menular, pemeriksaan dokumen tambahan selama pemeriksaan fisik kapal MT. Unique 14 temuan -temuan tersebut tidak berakibat fatal sehingga dapat di lanjutkan.
  - e. Pada pengurusan penerbitan certificate of pratique pada kapal yang telah lolos pemeriksaan COP diterbitkan oleh KKP dan diserahkan secara elektronik atau fisik, kapal dinyatakan layak beraktivitas di pelabuhan. Dari tahap di atas yang telah dijelaskan mengetahui sejauh mana sistem pelaksanaan pegurusan dapat diketahui sertifikat yang di gunakan. Pada setiap tahapnya telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa hambatan.
- 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Pengurusan penerbitan Certificate of Pratique yang dilakukan oleh kantor karantina kesehatan
- Dalam proses pengurusan penerbitan

Certificate of Pratique oleh Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan Palembang terhadap kapal MT. UNIQUE 14 yang diageni oleh PT. Rakata Jaya Samudra, terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Hambatan- hambatan tersebut dapat memengaruhi kelancaran serta kecepatan proses penerbitan sertifikat kesehatan kapal. Adapun hambatan- hambatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Faktor alam seperti cuaca buruk atau hujan lebat. Hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pengecekan kelayakan pada kapal. Adanya keterlambatan kapal yang disebabkan oleh ombak atau cuaca sehingga kapal terlambat datang.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan pada PT. Rakata Jaya Samudra, mengenai hambatan – hambatan yang di hadapi dalam pengurusan penerbitan certificate of pratique( COP, ditemukan beberapa hambatan utama dalam proses tersebut, yaitu:

Keterlambatan pengiriman dokumen kapal

Pihak agen menyebutkan bahwa sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman dokumen kapal dari pihak kapal ( nahkoda ). Dokumen yang di butuhkan seperti, maritime declaration of health, crew list, ship sanitation certificate, port of call history dokumen - dokumen ini merupakan persyaratan wajib untuk pengajuan COP. Jika terjadi keterlambatan, maka proses pemeriksaan dan penerbitan COP akan tertunda.

Sistem aplikasi sering tidak stabil

Proses pengajuan COP saat ini sebagian besar sudah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi INAPORTNET atau sistem internal karantina. Namun, pihak agen menyampaikan bahwa sering terjadi: sistem down, akses lambat, notifikasi tidak terkirim hal ini memperlambat verifikasi dokumen dan penjadwalan pemeriksaan.

Komunikasi yang kurang efektif dengan kantor kesehatan pelabuhan ( KKP)

Adanya agen keluhan bahwa koordinasi dengan petugas KKP terkadang tidak lancar,

terutama dalam : menentukan jadwal pemeriksaan, klarifikasi dokumen yang belum lengkap, penanganan kondisi darurat atau kapal dengan suspect penyakit kurangnya komunikasi dua arah memperlambat proses pengambilan keputusan.

d. Hambatan Cuaca dan Kondisi Lapangan

Dalam kondisi cuaca buruk ( hujan lebat, ombak tinggi ), petugas KKP tidak bisa melakukan boarding ke kapal, terutama jika kapal berada di area labuh (anchorage). Agen tidak bisa melanjutkan pengurusan COP sebelum pemeriksaan selesai.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Proses penerbitan sudah terstruktur, tapi kurang efisien pengurusan COP secara umum telah mengikuti prosedur tetap yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan, namun dalam praktiknya masih terjadi keterlambatan, terutama dalam koordinasi antar instansi ( agen kapal dan KKP). Kendala utama berasal dari administrasi dan komunikasi hambatan dalam pengurusan COP banyak disebabkan oleh, ketidak sesuaian atau keterlambatan pengumpulan dokumen ( seperti Maritime declaration of health, dan crew list.

Komunikasi yang kurang efektif antara agen kapal dan pihak KKP, permasalahan teknis dalam sistem online atau aplikasi pengajuan. Sumber daya manusia menjadi penentu keterbatasan petugas pemeriksaan di lapangan dan gangguan pada sistem informasi menyebabkan penjadwalan yang jelas ketepatan waktu dalam menjadwalkan pemeriksaan kapal sangat krusial. Kurangnya sinkronisasi antara waktu kedatangan kapal dan kesiapan petugas dari KKP menyebabkan keterlambatan penerbitan COP. Perlu peningkatan sistem digital dan sosialisasi. Diperlukan peningkatan sistem digital untuk efisiensi pengajuan dan pelaporan, sosialisasi prosedur kepada agen kapal dan pihak terkait perlu diperluas agar proses lebih cepat dan tidak terjadi kesalahan dokumen.

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan penelitian di PT. Rakata Jaya

Samudera, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kelancaran proses pengurusan *certificate of pratique* (COP). Pertama, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi terkait melalui komunikasi yang lebih efektif antara pihak agen kapal, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan instansi pendukung lainnya sehingga proses pengurusan COP dapat berjalan dengan cepat dan tanpa hambatan. Kedua, perlu dilakukan digitalisasi dan optimalisasi sistem layanan daring, seperti INAPORTNET dan SSM Quarantine, baik dari segi aksesibilitas maupun integrasi data, agar pengurusan dokumen dapat dilaksanakan lebih efisien dan minim kendala teknis. Ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi hal penting, yaitu melalui pelatihan berkala bagi agen pelayaran terkait pemahaman regulasi terbaru dan pemanfaatan sistem informasi, sehingga kesalahan prosedur atau keterlambatan dapat dihindari. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses pengurusan COP dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan profesional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Triatmodjo. (2010). Perencanaan Pelabuhan. Yogyakarta: Beta Offset.
- Darmadi, H. (2014). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Nugroho, A. (2020). Hukum Kesehatan Maritim. Jakarta: Penerbit Laut Biru.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2002 tentang Kepelabuhanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. WHO.

- (2005). International Health Regulations. Geneva: World Health Organization.
- Yin, Robert K. (2014). Case Study Research: Design and Methods (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Zainuddin. (2018). “Manajemen Pelayanan Karantina Kesehatan”, Jurnal Manajemen Kesehatan, 10(2), 45–52.
- Robinaria & Fadiyah Hani Sabila. (2004). Proses Penerbitan Dokumen Port Health Quarantine Clearance (PHQC) Kesehatan Kapal pada Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 oleh PT. Taruna Citra Kencana Cabang Dumai.
- Sumber PT. Rakarta Jaya Samudera

Halaman ini sengaja dikosongkan